



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rizqi Pratama Putra Bin Paryadi;
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 07 Januari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Karangwaru lor TR II/213-C Rt. 005 Rw. 002
Kel. Karangwaru Kec. Tegaltrejo Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Perpanjangan Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Ahmad Rizal Fawa'id, S.H., M.H., dan kawan-kawan dari kantor Rumah Bantuan Hukum (RBH) AFTA yang beralamat di Jalan Pamularsih Nomor 9 Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 68/ Pid.Sus/ 2024/ PN Yyk tanggal 4 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 11 hal, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizqi Pratama Putra bin (alm) Paryadi secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa senjata pemukul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rizqi Pratama Putra bin (alm) Paryadi berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gir disambung dengan besi (lollipop) dengan panjang kurang lebih 50cm, jaket hodie warna putih seluruhnya dirampas dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa Rizqi Pratama Putra bin (alm) Paryadi membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-016/RP.9/03/2024 tanggal 20 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Rizqi Pratama Putra bin (alm) Paryadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 01.55 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di depan ATM BCA R and B Jl.Wolter Mongisidi Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan

Hal 2 dari 11 hal, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama dengan teman-temannya berada di rumah saksi Nur Arifah minum minuman keras selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah saksi Nur Arifah menuju lapangan Bangirejo dengan maksud mengambil sebuah gir bergagang besi dengan panjang kurang lebih 50cm milik terdakwa yang disimpannya di area lapangan, kemudian terdakwa membawa gir tersebut hendak disimpan di rumah temannya namun kemudian timbul niat terdakwa untuk mencari orang yang dianggap sebagai musuhnya dengan maksud hendak membalas dendam, terdakwa menuju jalan dekat hotel Maerokoco yang diketahui musuh yang dicarinya tersebut sering melintasi jalan tersebut, setelah dekat dengan hotel Maerokoco terdakwa melihat seseorang yang berada di depan ATM BCA R and B yaitu saksi Damar Ardy Mustika Aryadi selanjutnya dengan mengacungkan gir bergagang besi terdakwa mendekati saksi Damar Ardy Mustika Aryadi, terdakwa mengejar saksi Damar sambil melemparkan gir bergagang besi tersebut ke arah saksi Damar yang berusaha menghindar dengan mengendarai sepeda motor masuk kampung Bangirejo, bahwa setelah berada di dalam kampung Bangirejo saksi Damar Ardy Mustika Aryadi berteriak minta tolong selanjutnya beberapa warga berdatangan dan membuat terdakwa melarikan diri menuju rumah saksi Nur Arifah untuk menyembunyikan gir bergagang besi di rumah tersebut, kemudian pada saat terdakwa hendak pulang ke rumahnya berpapasan dengan warga Bangirejo yang masih mengejarnya dan kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polisi Polsek Tergalrejo beserta barang bukti gir bergagang besi milik terdakwa;
- Bahwa dalam membawa dan menguasai senjata pemukul jenis gir bergagang besi tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan gir bergagang besi tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa;

Perbuatan terdakwa Rizqi Pratama Putra bin (alm) Paryadi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

Hal 3 dari 11 hal, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Damar Ardy Mustika Aryadi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib, saksi bersama dengan istri saksi berada di ATM BCA R&B Jalan Wolter Mongisidi, Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta;
 - Bahwa pada saat itu saksi berada di luar ATM sedangkan istri saksi sedang melakukan setor tunai berada di dalam bilik ATM;
 - Bahwa saksi berada duduk di atas sepeda motor menunggu istri saksi, secara tiba-tiba saksi mendengar suara ribut seperti orang mengatakan "ojo.. (jangan)" dari beberapa orang yang berjalan kaki tidak jauh dari saksi berada dan salah satu dari orang tersebut mendekati saksi dengan membawa 1 buah gir bergagang besi;
 - Bahwa saksi menyadari dirinya sedang terancam kemudian dengan mengendari sepeda motornya menghindari dari orang tersebut dan masuk ke kampung Bangirejo tidak jauh dari lokasi ATM BCA;
 - Bahwa pada saat saksi menghindari masuk kampung Bangirejo, orang yang membawa gir bergagang besi tersebut masih mengejar saksi dan terdengar seperti besi dilemparkan di belakang saksi;
 - Bahwa saksi masuk kampung Bangirejo sempat berteriak minta tolong dan bertemu dengan warga yang sedang ronda yaitu sdr. Raihan Hutomo dan sdr. Androeigo;
 - Bahwa selanjutnya dari warga yang sedang ronda tersebut berusaha mencari pelaku yang membawa senjata gir bergagang besi;
 - Bahwa dari warga diperkirakan pelaku masih berada di seputaran kampung dikarenakan pelaku hanya berjalan kaki;
 - Bahwa selang tidak lama benar diketemukan pelaku yaitu yang mengejar saksi dengan membawa senjata gir;
 - Bahwa terdakwa yang diamankan oleh warga diketemukan dengan barang bukti yang dibawa terdakwa berupa gir bergagang besi;
 - Bahwa kemudian terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Polsek Tegalrejo;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Taufiq Akbar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Tegalrejo;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib

Hal 4 dari 11 hal, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mendapat informasi dari Kantor bahwa di kampung Bangirejo diketemukan pelaku yang membawa senjata tajam;

- Bahwa saksi bersama dengan tim Patroli melakukan cek di lokasi yang dimaksud, saksi menjumpai Terdakwa yang diamankan oleh warga Bangirejo yang kedapatan membawa senjata gir bergagang besi;
 - Bahwa keadaan Terdakwa saat diamankan dalam keadaan mabuk dan tidak ada luka;
 - Bahwa pada saat itu saksi melakukan interogasi kepada terdakwa memang benar terdakwa membawa senjata gir bergagang besi dan hampir mengenai seorang warga
 - Bahwa kemudian saksi membawa terdakwa ke Kantor Polsek Tegalrejo dan diserahkan ke unit Reskrim Polsek Tegalrejo
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa dan menguasai senjata gir bergagang besi tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa dalam keadaan mabuk minuman beralkohol hendak mencari seseorang yang bernama Akbar untuk membalas dendam karena telah memfitnah Terdakwa hingga dikeluarkan dari pekerjaan;
- Bahwa terdakwa terlebih dahulu mengambil gir bergagang besi milik Terdakwa yang disembunyikan di lapangan;
- Bahwa di depan ATM BCA R&B Jalan Wolter Mongisidi Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta terdakwa melihat seorang yang berada di depan ATM dan secara spontan terdakwa menyerang orang tersebut dengan mengacungkan gir bergagang besi ke arah orang tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian mengejar orang tersebut sampai di dalam kampung Bangirejo;
- Bahwa terdakwa kemudian berlari menghindari ketika berpapasan dengan warga Bangirejo yang sedang meronda malam;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersembunyi sebentar di rumah teman Terdakwa di kampung Bangirejo namun ketika terdakwa hendak pulang ke rumah berpapasan lagi dengan warga yang meronda dan kemudian diamankan oleh warga;
- Bahwa senjata gir bergagang besi tersebut didapat terdakwa dengan cara diberi dari sdr. Putra;

Hal 5 dari 11 hal, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian menyimpan senjata gir bergagang besi tersebut di lapangan dan pada malam itu terdakwa mengambil dari lapangan dengan maksud untuk dibawa untuk membalas dendam kepada sdr. Akbar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai atau menggunakan senjata gir bergagang besi tersebut sebagaimana ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gir disambung dengan besi (lollipop) panjang 50 cm;
2. 1 (satu) buah jaket hoodie berwarna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib, ketika saksi Damar sedang di depan ATM BCA R&B Jalan Wolter Mongisidi, Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta, telah didatangi oleh Terdakwa yang membawa gir bergagang besi yang diarahkan ke saksi Damar;
- Bahwa selanjutnya saksi Damar dengan mengendarai sepeda motor berusaha menghindar dengan masuk ke dalam kampung Bangirejo dan mencari pertolongan dari warga yang sedang ronda malam;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengejar saksi Damar, Terdakwa ada melemparkan gir bergagang besi tersebut ke arah saksi Damar;
- Bahwa selanjutnya warga yang sedang ronda malam mencari pelaku yang mengejar saksi Damar, sedangkan Terdakwa kemudian sembunyi di rumah salah satu temannya, dan ketika Terdakwa akan pulang diamankan oleh warga;
- Bahwa kemudian datang saksi Muhammad Taufiq Akbar selaku petugas polisi yang membawa Terdakwa ke kantor Polsek Tegalrejo;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa gir bergagang besi tersebut untuk menyerang seseorang yang bernama Akbar, dan karena Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman beralkohol sehingga salah sasaran ke saksi Damar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai maupun menggunakan senjata berupa gir bergerigi runcing dengan gagang besi yang dapat dipergunakan sebagai senjata penusuk;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut

Hal 6 dari 11 hal, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan akan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Rizqi Pratama Putra Bin Paryadi yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dan di dakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana di dalam surat dakwaan Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya yang identitas selengkapanya dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui sebagai jati dirinya sendiri oleh Terdakwa, hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang semuanya menunjuk kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, begitu pula Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur ke-1 ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam

Hal 7 dari 11 hal, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya alas hak yang sah atau tanpa ijin, atau tidak sesuai dengan kewajiban hukum terdakwa, atau bertentangan dengan hukum yang berlaku meliputi melawan hukum formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang telah mengakui perbuatannya dapat diketahui pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di depan ATM BCA R&B Jalan Wolter Mongisidi, Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta, telah didatangi oleh Terdakwa yang membawa senjata berupa gir dengan gerigi runcing dengan gagang besi yang diarahkan ke saksi Damar, dan selanjutnya Terdakwa mengejar saksi Damar yang berusaha menghindari dengan mengendarai sepeda motor masuk ke dalam kampung Bangirejo, dan tidak lama kemudian Terdakwa berhasil di amankan oleh warga yang sedang ronda malam dengan barang bukti senjata berupa gir bergagang besi;

Bahwa sebelumnya Terdakwa menyembunyikan gir bergagang besi tersebut dilapangan yang akan dipergunakan untuk membalas dendam kepada sdr. Akbar, akan tetapi Terdakwa yang sedang dalam keadaan mabuk minuman beralkohol mengira saksi Damar adalah sdr. Akbar;

Menimbang, bahwa gir bergagang besi tersebut mempunyai gerigi yang runcing yang menurut Majelis Hakim dapat dipergunakan sebagai senjata penusuk atau senjata penikam dan apabila dikenakan ke seseorang dapat menancap sehingga menyebabkan orang tersebut terluka bahkan bisa mengakibatkan kematian apabila terkena di organ vital manusia;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat diketahui tujuan

Hal 8 dari 11 hal, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa senjata gir tersebut untuk balas dendam terhadap seseorang, oleh karena itu penggunaan senjata gir tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud di dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa/ menguasai senjata berupa gir bergagang besi tersebut, begitu pula pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan penggunaan senjata tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini dengan tanpa hak membawa senjata penikam/ senjata penusuk telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringan, akan Majelis Hakim pertimbangkan di dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah gir disambung dengan besi (lollipop) panjang 50 cm;

Hal 9 dari 11 hal, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) buah jaket hoodie berwarna putih;

Yang digunakan dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan rawan disalahgunakan untuk melakukan kejahatan lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizqi Pratama Putra Bin Paryadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama tanpa hak membawa senjata penikam/ senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah gir disambung dengan besi (lollipop) panjang 50 cm;
 - b. 1 (satu) buah jaket hoodie berwarna putih;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal 10 dari 11 hal, Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024, oleh Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Siallagan, S.H., M.H., dan Purnomo Wibowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Lusiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Daru Triastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Gabriel Siallagan, S.H., M.H.

ttd

Purnomo Wibowo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Surtiyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Maria Lusiati, S.H.